



PUTUSAN

Nomor : 223 / Pid.B / 2014/ PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa : -----

Nama Lengkap : AHMAD JUMARI ALS. MAD
Tempat Lahir : Jember.
Tanggal lahir / Umur : 01 Juli 1978 / 35 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/ Tinggal : Dusun Krajan RT 006 RW 002 Ds.
Pringgowirawan, Kec. Sumber baru, Kab.
Jember- Jawa Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 01 Pebruari 2014 sampai sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AHMAD JUMARI Als. MAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - a. 1 (satu) buah kunci letter T; -----
 - b. 1 (satu) buah Obeng ÷ 1- warna biru Ungu merk JBTOOL; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c. 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan DK 8772 BK; -----
- d. Uang tunal sebesar Rp. 162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah). -----

Dikembalikari kepada saksi korban Desak Putu Geria. -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Bahwa terdakwa AHMAD JUMARI Als. MAD pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Trotoar Jalan Setia Budi No 19 Denpasar (depan Puri Kawan) atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah “mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Varlo warna hitam dengan Nomor Polisi OK 8772 BK” milik saksi korban Desak Putu Geria untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dengan cara merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau den gan memakal anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara : berawal dan terdakwa yang sedang melewati Jalan Setia Budi tepatnya depan Pun Kawan Denpasar, terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario dengan Plat Nomor DK 8772 BK (mhlik Desak Putu Geria) terparkir dipinggir jalan diatas trotoar dengan kondisi tidak dikunci stang, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci Letter "T" menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian membawanya ke terminal Ubung tempat terdakwa tinggal (diemperan toko terminal Ubung) dan terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah dompet yang tersimpan dalam jok sepeda motor tersebut yang masing-masing berisi uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan STNK, SIM A dan SIM C, KTP serta ATM Mandiri semuanya atas nama Desak Putu Geria. Kemudian terdakwa mengambil uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan dompet dan surat-surat lainnya yang ada dalam dompet dibuang oleh terdakwa di Jalan Gatot Subroto Barat. Dan terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban Desak Putu Geria selaku pemilik sepeda motor dan saksi korban juga tidak ada memberikan izin kepada terdakwa atau siapapun untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat

(1) ke-5 KUHP (sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan). -----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. DESAK PUTU GRIYA ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Setiabudi No 39 Denpasar saksi kehilangan sebuah sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna hitam tahun 2008 No Pol DK 8772 BK STNK atas nama Desak Putu Geria dan 2 (dua) buah dompet masing-masing dompet berwarna hijau yang berisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dompet warna putih berisikan STNK dan C, KTP dan ATM Mandiri yang masing-masing atas nama saksi sendiri;

- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya dipinjam oleh teman saksi yaitu saksi I Gusti ayu Sri Utami (rekan kerja saksi di RM Ayam Betutu Gilimanuk Denpasar) dan sepeda motor tersebut dibawa ke rumah bos saksi di Jalan Setia Budi No 39 Denpasar (didepan Pun Kawan), untuk bantu-bantu dikarenakan dirumah bos saksi sednag berlangsung upacara perkawinan keponakan bos saksi; -----
- Bahwa saksi mendengar dan keterangan temannya, sepeda motor saksi yang dipinjam saat itu diparkir dipinggir jalan diatas trotoar didepan Purl Kawan, dan selanjutnya teman saksi masuk kedalam rumah bos saksi; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membenikan izin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor miliknya; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapanjuta rupiah). -----

2. Saksi NI GUSTI AYU SRI UTAMI : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa pada han Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Setiabudi No 39 Denpasar teman saksi yaitu saksi Desak Putu Geria kehilangan sebuah sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2008 No Pol DK 8772 BK STNK atas nama Desak Putu Genia dan 2 (dua) buah dompet masing-masing dompet berwarna hijau yang berisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus nibu rupiah) dan dompet warna putih berisikan STNK dan C, KTP dan ATM Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masing-masing atas nama Desak Putu Geria yang disimpan didalam jok sepeda motor tersebut; -----

- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya saksi pinjam dan Desak Putu Geria (teman kerja saksi di RM Ayam Betutu Gilimanuk Denpasar) dan sepeda motor tersebut saksi bawa ke rumah bos saksi di Jalan Setia Budi No 39 Denpasar (didepan Pun Kawan), untuk bantu-bantu dikarenakan dirumah bos saksi sedang berlangsung upacara perkawinan keponakan bos saksi, dna sepeda motor tersbeut saksi parkir dipinggir jalan diatas trotoar didepan Purl Kawan dengan kondisi tidak dikunci stang dan selanjutnya saksi masuk kedalam rumah bos saksi; -----
 - Bahwa saksi maupun teman saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor miliknya; -----
 - Bahwa atas kejadian tersebut, teman saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapanjuta rupiah). -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan. -----

3. **Saksi MUSTOFA :** -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa (teman saksi) membawa sepeda motor pada han Sabtu tanggal 25 Januani 2014 sekitar pukul 21.30 Wita di Proyek Rumah pnibadi di Jalan Raya Sesetan Gang Ikan Paus No.- DenpasarSelatan Kota Denpasar; -----
- Bahwa sepeda motor yang dibawa terdakwa adalah jenis Sepeda motor Vanio warna hitam (Nopol nya saksi tidak ingat), dan saksi sempa menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut dan terdakwa pada saat itu mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

AHMAD JUMARI ALS.MAD : -----

- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Benar pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa berjalan kaki dan terminal Ubung mengarah kejalan Mahendradata- Imam Bonjol — Setia Budi dan kembali ke Ubung, sekira pukul 15.00 Wita terdakwa yangsaat itu tiba di Jalan Setia Budi no 39 Denpasar (depan Purl Kawan), terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor jenis Honda Vanlo warna hitam dengan Nopol DK 8772 BK terparkir diatas trotoar dan terpisah dan sepeda motro lainny, dimana terdapat 4 sepeda motor lain yang juga terparkir disebelah utara sepeda motor tersebut. Terdakwa melihat situasi disekitar jalan sepi dikarenakan saat itu hujan genimis, kemudian terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut ternyata tidak terkunci stang, sehanjutnya dengan menggunakan kunci letter T terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke terminal Ubung tempat terdakwa tidur (diempenan toko); -----
- Bahwa terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah dompet yang ada dijok sepeda motor tersebut, masingmasing dompet pertama berwarna hijau berisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kedua dompet berwarna putih berisikan STNK, SIM A dan C KTP serta ATM Mandiri masing-masing atas nama Desak Putu Geria;
- Bahwa terdakwa mengambil uang yang ada dalam dompet sebesar Rp. 100.000,- kemudian kedua dompet tersebut terdakwa buang didepan toko BATA Jalan Gatot Subroto Barat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut ke tetangganya dikampung Dusun Krajan RT 006 RW 002 Desa Pringgowirawan Kec. Sumber Baru Kab. Jember - Jawa Timur seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebelum digadaikan palt sepeda motor tersebut diganti dnegna plat baru yang sebelumnya dibuat oleh terdakwa di Bengkel pembuatan papan rekiamе dnegan harga Rp. 30.000,- dimana masa berlaku plat tersebut diganti dan semula 11.13 menjadi 11.18 dan uang hash gadai tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk ongkos balik ke-Bali (pada han Rabu tanggal 29 Januari 2014) dengan menggunakan Bus Rp. 75.000,-, membeli sebuah obeng +1- warna biru-ungu merk JBTOOL;seharga Rp. 13.500,- dan sisanya untuk bell rokok dan makanan serta minuman, sehingga tersisa sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa sesampianya di Bali terdakwa kembali tinggal diemperan toko di terminal Ubung, dan pada han Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Sesetan tepatnya sebelah barat lapangan Pegok Sesetan, terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Revo sedang parkir dipinggir jalan dan dengan menggunakan kunci letter T terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, kemudian pada tanggal 31 Januari 2014 terdakwa membeli obeng yang selanjutnya digunakan untuk mengganti plat sepeda motor Honda Revo plat nomor DK 8673 FU dengan plat nomor Honda Vario yang sebelumnya diambil oleh terdakwa yaitu DK 8772 BK dengan menggunakan obeng; -----

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan Polsek Denbar saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo tersebut. -----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci letter T;

- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan DK 8772 BK; -----

- 1 (satu) buah Obeng warna biru Ungu merk JBTOOL; -----

- Uang tunal sebesar Rp. 162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah). -----

dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar pasal 363 ayat

(1) Ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----
2. Men gambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnyakepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki seccira melawan hukum. -----
4. Untuk Sam pal pada barang yang diambil dilakukan den gan cara memakal anak kunci palsu. -----

Ad.1. Unsur “Barang siapa”: -----

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagi subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya.

Dan fakta-fakta dipersidangan terdakwa AHMAD JIJMAR Als. MAD pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majehis hakim identitas terdakwa yang tencantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oheh terdakwa benan identitasnya yang tercantum dalam sunat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan balk sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bentanggung jawab terhadap perbuatan yang telah diakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. ----



Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang

‘lain” ;

Yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dan suatu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” menurut R.

Sugandhi, SH adalah semua benda yang benwujud. -----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi Desak Putu Genia, saksi I Gede Suteja , saksi Mustofa disesuaikan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa pada han Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Setia budi No 39 Denpasar (depan purl kawan) terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tahun 2008 dengan Nomon Pofisi DK 8772 BK mihik saksi konban Desak Putu Genia, dengan cara terdakwa berjalan didepan purl kawan melihat ada sepeda motor diparkir ditrotoar (depan purl Kawan), terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan mudah karena tidak dikunci stang, dan dengan menggunakan kunci Letter “T” terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawanya ke terminal Ubung tempat tinggal terdakwa (di emperan toko). Dan terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), STNK, SIM A dan C KTP serta ATM Mandiri masing-masing atas nama Desak Putu Geria yang ada didalam jok sepeda motor tersebut. -----

Dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dan pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoieh keuntungan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Varlo warna hitam tahun 2008 dengan Nomor Polisi DK 8772 BK beserta 2 (dua) buah dompet yang ada dalam jok sepeda motor tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan maksud agar bisa dimilikinya dan selanjutnya digadaikan oleh terdakwa kepada tetangga terdakwa dikampung Dusun Krajan RT 006 RW 002 Desa Pringgowirawan Kec. Sumber Baru Kab. Jember - Jawa Timur seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus Jima puluh ribu rupiah) dan uang hash gadai tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari, dan terdakwa mengambil sepeda motor beserta kedua dompet tersebut tanpa meminta izin sebelumnya kepada saksi korban Desak Putu Geria dan saksi korban tidak pernah mengizinkan terdakwa maupun siapapun untuk mengambil sepeda motor miliknya. -----

Dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Ad4. Unsur “Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memakal anak kunci palsu”: -----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa sendiri dan dengan petunjuk yang didapatkan fakta yaitu bahwa terdakwa mengambil sepeda motor dengan No Pol DK 8772 BK milik saksi Desak Putu Geria yang terjadi di Jalan di Jalan Setia budi No 39 Denpasar (depan purl kawan) menggunakan kunci letter “T” sehingga sepeda motor tersebut bisa dikendarai dan dibawa ketempat tinggal terdakwa. -----

Dengan demikian unsur “Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memakal anak kunci palsu” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah kunci letter T; -----

- 1 (satu) buah Obeng warna biru Ungu merk JBTOOL ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan DK 8772 BK; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah). -----

Dikembalikan kepada saksi korban Desak Putu Gria. -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain ; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ; -----
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD JUMARI ALS. MAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “ ; -----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kunci letter T; -----
 - 1 (satu) buah Obeng warna biru Ungu merk JBTOOL ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan DK 8772 BK; -----
- Uang tunal sebesar Rp. 162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah). -----

Dikembalikan kepada saksi korban Desak Putu Gria. -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 , - (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS, tanggal 24 APRIL 2014** oleh kami : **BESLIN**

SIHOMBING, SH.MH sebagai Hakim Ketua, dan **KETUT DATENG, SH.** dan **HADI**

MASRURI, SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu

juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh : **I GUSTI AYU ARYATIS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

tersebut, serta dihadiri oleh : **NI KOMANG SWASTINI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **KETUT DATENG, SH**

BESLIN SIHOMBING, SH.MH



2. HADI MASRURI, SH.MH^{um}

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATL.S, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 APRIL 2014 No. 223/Pid.B/2014/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATL.S, SH.